

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA POMA KECAMATAN TANAWAWO**

**2023**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 756 TAHUN 2023, 3 HLM**

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA POMA KECAMATAN TANAWAWO  
KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 360/PP.04-BA/5307/2023.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Poma Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2023.